

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

LIBYA RIZQI SALSABILLAH

011800340

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA**

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LIBYA RIZQI SALSYABILLAH
Nim : 011800340
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN



Palembang, 21 Mei 2022

Disetujui / Disahkan oleh:

PEMBIMBING PERTAMA;

Dr. WINDI ARISTA SH.MH

PEMBIMBING KEDUA,

ROSALINDA SH.MH

ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penulis Skripsi:
LIBYA RIZQI SALSABILLAH
011800340

Pembimbing Pertama
Windi Arista, S.H., M.Hum
Pembimbing Kedua
Rosalinda, S.H., M.H.

ABSTRAK

Abstrak, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menataperaturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat undang-undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dan merugikan publik.

Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB.I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Kerangka Konseptual | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB. II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Pengertian Pajak | 10 |
| B. Pengertian Hukum Pajak | 11 |
| C. Hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya | 13 |
| D. Dasar atau asas pemungutan pajak | 17 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembaharuan regulasi sistem perpajakan melalui Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha, menambah lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan menjamin kepastian hukum serta mengefisiensikan kewajiban wajib pajak. Banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila penerapan Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan efektif dan tepat sasaran.
2. Reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bukanlah semata karena urgensi untuk menutupi defisit anggaran semata namun jauh dari itu, Keberdaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan perubahan structural dan jangka Panjang. Tujuan utama reformasi Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah membentuk system PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bukanlah pengganti reformasi pajak lainnya, namun sebagai pelengkap dan penyempurna reformasi pajak yang terus dilakukan oleh Pemerintah. Di samping Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah niscayanya terus melakukan perbaikan dan reformasi pajak secara berkala. Namun, perbaikan tersebut hanya terbatas pada cakupan regulasi yang ada

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Wahiduddin Adams, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." In *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Oka Mahendra, A.A. *Reformasi Pembangunan Dalam Perspektif Perundang-Undangan*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sobhi. Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam Terjemahan Ahmad Sudjono*. Cet. kedua. Bandung: ALMAARIF, 1981.
- Satjipto. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hasan. Wargakusumah, Moh. *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Bada Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang," December 2, 2019. Perihal UU-Jimly.pdf (SECURED).

Kertas Kerja:

- Asshiddiqie, Jimly. "UU Omnibus (Omnibus Law) Penyederhanaan Legislasi, Dan Kodifikasi Administratif," 2019. Accessed April 4, 2020. UU TERPADU (Omnibus Law).pdf.

Internet:

- Iskan, Dahlan. "Terminal Omni." DI's Way, Desember 2019. Accessed June 13, 2020. <https://www.disway.id/r/767/terminal-omni>.